

**IMPLEMENTASI *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI SISTEM  
*PRE ORDER* PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Toko *Online* One Stop Jersey Purwokerto)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Syari'ah (S.Sy.)**

**Oleh:  
WINDA NURMALIA  
NIM. 1123202017**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH  
JURUSAN MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PURWOKERTO  
2016**

**IMPLEMENTASI *KHIYĀR* DALAM JUAL BELI SISTEM *PRE ORDER*  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Toko *Online One Stop Jersey Purwokerto*)**

**Winda Nurmalia  
NIM: 1123202017**

**ABSTRAK**

Perkembangan teknologi saat ini begitu pesat memaksa manusia untuk selalu melakukan inovasi-inovasi baru termasuk dalam hal jual beli. Seiring dengan perkembangan teknologi tersebut, berimplikasi pada lahirnya model jual beli baru melalui jaringan internet yang dikenal dengan jual beli *online*. Toko One Stop Jersey Purwokerto sebagai salah satu yang menjadikan tokonya menggunakan transaksi jual beli *online* dengan sistem *pre order* dan menawarkan jersey klub sepakbola. Dalam transaksinya, toko *online One Stop Jersey Purwokerto* memberikan hak opsi (*khiyār*) kepada para pembeli salah satunya pengembalian kompensasi separuh dari harga barang yang mengalami kerusakan/cacat. Apakah hak pilih tersebut sudah diterapkan sesuai dengan aturan *khiyār* yang semestinya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi *khiyār* dalam jual beli sistem *pre order* di toko *online One Stop Jersey Purwokerto* serta analisisnya dalam pandangan Hukum Islam.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat deskriptif dengan pendekatan normatif. Sumber data diambil dari data primer yakni *owner/pemilik toko online* dan pembeli/konsumen di toko *online One Stop Jersey Purwokerto* serta sumber data sekunder yakni dokumen dan data berkas mengenai gambaran lokasi penelitian. Teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang didapatkan oleh peneliti dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif.

Implementasi *khiyār* dalam jual beli sistem *pre order* di toko *online One Stop Jersey Purwokerto* dilakukan pada saat penjual memberikan kesempatan kepada pembeli yang ingin meneruskan atau membatalkan transaksinya pada saat barang telah diterima terdapat cacat atau kerusakan, pihak penjual hanya memberikan kompensasi berupa separuh dari harga barang tersebut serta tidak dapat menukar barang baru kecuali karena ukuran yang tidak sesuai. Setelah dianalisis dalam perspektif hukum Islam, ternyata tidak sesuai dengan ketentuan *khiyār 'aib*. Diberlakukannya *khiyār* tersebut karena adanya kesediaan penjual secara eksplisit mengenai barang yang telah diterima pembeli jika mengalami cacat/rusak. Ketidaksesuaian terjadi karena dalam *khiyār 'aib*, seharusnya pembeli berhak mengembalikan barang cacat/rusak tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau uang dikembalikan secara penuh, tetapi tidak demikian. Pemberian kompensasi mestinya tidak diterapkan karena tidak ada persetujuan terlebih dahulu dari pembeli dan barang itu masih bisa untuk dikembalikan. Pengembalian barang cacat/rusak yang diganti dengan pemberian kompensasi berupa separuh dari harga barang tanpa keridhaan kedua belah pihak dalam praktik penerapannya tidak sesuai dengan aturan *khiyār 'aib*.

Kata Kunci: *Khiyār, Online, Pre Order, One Stop Jersey Purwokerto, Hukum Islam*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	14
<b>BAB II      TINJAUAN UMUM TENTANG <i>KHIYĀR</i> PADA JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM</b>	
A. Konsep Jual Beli dalam Islam.....	16
1. Pengertian Jual Beli.....	16
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	18
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	20

4. Macam-Macam Jual Beli .....	22
5. Jual Beli <i>Pre Order</i> (Pesanan) dalam Islam.....	24
B. Konsep <i>Khiyār</i> dalam Islam.....	26
1. Pengertian <i>Khiyār</i> .....	26
2. Dasar Hukum <i>Khiyār</i> .....	28
3. Macam-Macam <i>Khiyār</i> .....	29
4. Kedudukan <i>Khiyār</i> dalam Jual Beli .....	43
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	45
B. Sumber Data.....	45
C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
D. Teknik Analisis Data.....	49
<b>BAB IV IMPLEMENTASI <i>KHIYĀR</i> DALAM JUAL BELI SISTEM <i>PRE ORDER</i> DI TOKO <i>ONLINE</i> ONE STOP JERSEY PURWOKERTO</b>	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	51
1. Profil Toko <i>Online</i> One Stop Jersey Purwokerto.....	52
2. Identitas Bisnis .....	53
3. Identitas <i>Owner</i> .....	53
4. Sekilas <i>Pre Order</i> .....	53
5. Tahapan Transaksi <i>Pre Order</i> .....	54
B. Implementasi <i>Khiyār</i> dalam Jual Beli Sistem <i>Pre Order</i> di Toko <i>Online</i> One Stop Jersey Purwokerto.....	55

C. Analisis Implementasi <i>Khiyār</i> dalam Jual Beli Sistem <i>Pre Order</i> di Toko <i>Online One Stop Jersey Purwokerto</i> Perspektif Hukum Islam.....	60
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA MAHASISWA</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan agar kehidupan antar individu yang satu dengan yang lainnya dapat ditegakkan atas nilai-nilai positif agar bisa terhindar dari tindakan pemerasan dan penipuan. Termasuk juga dalam transaksi ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya harus dilakukan dengan benar sesuai aturan yang berlaku.<sup>1</sup> Dalam jual beli, Islam telah menentukan aturan-aturan seperti yang telah diungkapkan oleh para ulama fikih baik mengenai rukun, syarat maupun bentuk-bentuk jual beli yang di perbolehkan.<sup>2</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا<sup>3</sup>

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu".<sup>4</sup>*

Kajian mengenai jual beli merupakan bagian dari muamalah yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan model dalam sistem jual beli. Sehingga berdampak pula pada hukum Islam yang

---

<sup>1</sup> Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), I: 158.

<sup>2</sup> Abdullah Wahab Khalaf, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, terj. Bahrn Abu Bakar (Bandung: Risalah, 1984), hlm. 222.

<sup>3</sup> Q.S. an-Nisā' (4) : 29

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Semarang: Toha Putra, 1989), hlm. 122.

mempunyai kemajuan untuk beradaptasi dan berkembang dalam menghadapi persoalan masa kini yang bersifat elastis, fleksibel dan adil demi mencapai kemaslahatan. Elastisitas dan penyesuaian inilah yang menjadikan Islam sebagai perundang-undangan yang dapat diaplikasikan sepanjang zaman.<sup>5</sup>

Perkembangan teknologi saat ini begitu pesat memaksa manusia untuk selalu melakukan inovasi-inovasi baru termasuk dalam hal jual beli. Berawal dari jual beli melalui tukar-menukar barang (*barter*), yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menukarkan barang yang satu dengan barang yang lainnya. Jual beli melalui sistem uang, dimana manusia telah mengenal alat transaksi uang tersebut sebagai suatu alat tukar yang sah menurut hukum.<sup>6</sup> Kemudian, manusia mulai merubah kebiasaan kegiatan jual beli dari yang nampak secara fisik beralih ke sistem via internet. Berbagai jenis transaksi dapat dilakukan melalui media telepon dan internet, seperti jual beli barang/jasa, penukaran mata uang, penarikan uang tunai, pengiriman uang, dan lain sebagainya.<sup>7</sup> Seiring dengan meluasnya penggunaan internet berimplikasi pada lahirnya model jual beli baru. Salah satu bentuk jual beli yang lahir akibat munculnya jaringan internet inilah yang dikenal dengan jual beli *online*.

Kemudahan mengakses dan mengirimkan informasi melalui internet telah menarik konsumen dan para pebisnis untuk melakukan transaksi *online*

---

<sup>5</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, terj. Bahrn Abu Bakar (Bandung, Risalah, 1984), hlm. 222.

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 40.

<sup>7</sup> Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT. Berkah Mulia Insani, 2012), hlm. 234.

atau *E-commerce*.<sup>8</sup> Transaksi bisnis tersebut telah menghubungkan setiap individu dalam hitungan detik selama tersedia fasilitas untuk mengakses internet.<sup>9</sup> Dimulai dari pebisnis kecil seperti UKM, ibu-ibu rumah tangga sampai para pengusaha memasarkan produk-produknya di internet. Media yang dipakai pun beragam seperti melalui *website, marketplace, blog* dan media sosial seperti *instagram, whatsapp, twitter, BBM (Blackberry Messenger),* maupun *facebook*. Dengan segala kelebihan dan manfaat dari perkembangan teknologi yang ada, hal itu juga telah memberikan resiko dengan adanya situasi yang meragukan dan ketidakpastian mengenai perlindungan konsumen. Ahli hukum (*fuqaha*) telah menyarankan sejumlah perangkat untuk memberikan kenyamanan bagi pihak-pihak yang bertransaksi guna menghindari kecurangan yang terjadi dalam transaksi. Perangkat ini memberikan kesempatan untuk merenungkan transaksi dan mencabut kesepakatan dalam transaksi bila terdapat ketidakcocokan setelah objek transaksi diterima. Dalam hukum Islam, perangkat ini disebut *khiyarat* (jamak dari kata *khiyār*).<sup>10</sup>

*Khiyār* dirancang untuk menjaga keseimbangan dalam transaksi dan untuk melindungi pihak yang rawan mengalami kerugian. *Khiyār* merupakan tindakan pencegahan yang melindungi terhadap ketidakcocokan pada barang,

---

<sup>8</sup> *E-Commerce* adalah perdagangan elektronik dimana penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran, barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya, [https://id.wikipedia.org/wiki/perdagangan\\_elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/perdagangan_elektronik), diakses tanggal 6 September 2016 jam 17.30 WIB.

<sup>9</sup> Arip Purkon, *Bisnis Online Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 20.

<sup>10</sup> Muhammad Majdy Amiruddin, "Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli" (Malaysia: *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1 Universiti Sains Islam, 2016), hlm. 48.



yang berasal dari kurangnya pengetahuan tentang kualitas produk dan kurangnya kualitas yang diinginkan.<sup>11</sup> Validitas dasar hak opsi untuk memilih oleh individu dibuktikan dengan Sabda Rasulullah Saw:

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي عَنْ صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكُتِمَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْعِهِمَا<sup>12</sup>

Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah mengabarkan kepada kami Habban bin Hilal telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, Qatadah mengabarkan kepadaku dari Shalih Abu Al Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits berkata, aku mendengar Hakim bin Hizam radliallahu 'anhu dari Nabi Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Penjual dan pembeli boleh melakukan *khiyār* selama mereka berdua belum berpisah. Apabila mereka berdua benar dan jelas, maka mereka berdua diberi keberkahan di dalam jual beli mereka, dan apabila mereka berdua berbohong dan merahasiakan, maka dihapuslah keberkahan jual beli mereka berdua. (HR. Bukhari)

Islam melarang adanya paksaan dalam jual beli, Islam pun melarang adanya kezaliman, riba, maysir, gharar, dan maksiat dalam bermu'amalah. Maka *khiyār* inilah yang berperan sebagai sebuah tindakan untuk meminimalisir tindakan tercela dalam transaksi jual beli tersebut. Jika hal ini dibiarkan tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti berpotensi tidak adanya hak-hak yang semestinya dalam melakukan transaksi jual beli secara *online*. Adanya *khiyār* memberikan kesempatan untuk mendapatkan kemaslahatan kedua belah pihak, yaitu dari pihak penjual dan pembeli.

<sup>11</sup> *Ibid.*, diakses 25 Maret 2016 pukul 19.20 WIB

<sup>12</sup> Kitab 9 Imam (Lidwa Pusaka i-Software, 2009) Shahih Bukhari no. 1968.

Salah satu toko *online*<sup>13</sup> yang mengadakan *khiyār* dalam transaksi jual belinya adalah toko *online* One Stop Jersey Purwokerto. Pembeli dapat memesan barang pada penjual dari produk-produk yang dimiliki toko *online* One Stop Jersey Purwokerto di antaranya jersey/kaos, jaket, dan baju training *club*<sup>14</sup> sepakbola, serta perlengkapan olahraga. Dalam transaksinya, toko *online* One Stop Jersey Purwokerto menggunakan sistem *pre order*. Sistem tersebut merupakan salah satu alternatif dalam jual beli *online* dengan menggunakan akad *bai' istiṣnā'* (بيع استصناع),<sup>15</sup> dimana penjual tidak menyediakan langsung (*not in stock*) barang yang dijualnya dan pembeli memesan barang terlebih dahulu dengan menyebutkan kriteria dan spesifikasi tertentu sesuai dengan yang ada di katalog toko *online* One Stop Jersey Purwokerto di media sosial *instagram* dan BBM (*Blackberry Messenger*). Pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah, maupun di akhir setelah produksi. Lama pemesanan memakan waktu sekitar 5-7 hari hingga barang telah jadi dan siap untuk dikirimkan kepada pembeli/konsumen.

Dalam praktik yang terjadi di lapangan, transaksi dengan sistem *pre order* di toko *online* One Stop Jersey Purwokerto diterapkan untuk pembelian jersey/kaos dan jaket klub sepakbola. Tujuannya disebabkan karena

---

<sup>13</sup> *Online* adalah istilah saat kita terhubung dengan internet atau dunia maya, baik itu terhubung dengan akun media sosial kita, email, dan berbagai jenis akun lainnya yang kita pakai atau gunakan lewat internet, [Goo.gl/8FW3YF](http://Goo.gl/8FW3YF), diakses pada tanggal 6 September 2016 pukul 17.30 WIB.

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online), "*Club (noun)* atau klub merupakan bahasa resapan dan mempunyai arti perkumpulan yang kegiatannya mengadakan persekutuan untuk maksud tertentu", <http://kbbi.web.id/klub>, diakses 25 Maret 2016 pukul 20.00 WIB.

<sup>15</sup> Radiyah Fahma, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order di Toko Online Khanza* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 81.

banyaknya peminat sepakbola di kalangan masyarakat yang mencari produk-produk tersebut yang terus meningkat sehingga pemilik toko *online* tersebut menerapkan sistem *pre order* agar ketika proses produksi hanya dibuat sesuai jumlah pesanan.<sup>16</sup> Selama proses *pre order*, pembeli memiliki hak penuh menentukan kriteria dan ukuran yang diinginkan. Pemilik toko mengklaim bahwa pihaknya memberikan hak opsi/pilihan kepada pembeli selama proses *pre order* tersebut apabila nantinya timbul masalah seperti ukuran jersey yang tidak sesuai dan adanya cacat/kerusakan pada barang. Penjual memberikan kebijakan pengembalian atas permasalahan tersebut dengan aturan pembeli dapat mengembalikan dan meminta tukar/retur untuk ukuran yang tidak sesuai dengan barang yang sama dalam jangka waktu sehari di hari saat penerimaan barang. Mengenai barang yang rusak/cacat pembeli mendapatkan kompensasi yang diberikan oleh penjual sebesar separuh dari harga barang karena kebanyakan para konsumen One Stop Jersey Purwokerto melakukan pembayaran di awal akad.<sup>17</sup>

Dalam hal adanya cacat/kerusakan pada barang tentunya harus jelas mengenai cacat tersebut apakah berasal dari penjual atau pembeli. Apabila cacat itu ada sebelum barang diserahkan dan penerima barang tidak mengetahui adanya cacat tersebut ketika akad dilangsungkan, tentunya pembeli berhak mengadakan *khiyār*. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan pemilik toko *online* One Stop Jersey Purwokerto, tanggal 4 April 2016.

<sup>17</sup> *Ibid.*,

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ<sup>18</sup>

“Tidak di halalkan bagi seorang Muslim menjual suatu barang kepada saudaranya yang di dalamnya mengandung cacat, kecuali setelah ia menjelaskannya kepadanya”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah, No. Hadits 2246. Hadits ini termasuk hadis hasan).

Namun ketika cacat itu ada setelah barang diserahkan atau ketika barang sudah ditangan pembeli maka *khiyār* tidak berlaku saat itu. Hal ini dapat menimbulkan permasalahan bagi penjual dikarenakan kebijakan yang diberlakukan tidak semua pembeli memahami kecacatan barang yang di maksud apakah dari proses produksi atau cacat baru yang di timbulkan pembeli itu sendiri sehingga si pembeli menuntut ganti rugi atas keadaan tersebut dengan meminta barang yang lebih baik dan kualitas baru atau pengembalian uang secara penuh, sedangkan pihak penjual hanya memberikan kompensasi berupa uang separuh dari harga barang apabila mengalami cacat/rusak tersebut. Hal tersebut tentunya tidak dapat memenuhi prinsip keseimbangan dalam transaksi yakni atas dasar suka sama suka dan saling ridha yang merupakan dasar dari segala akad *mu'āwadah*.<sup>19</sup> Di samping itu permasalahan ketidaktahuan penjual dan pembeli mengenai hak *khiyār* yang diterapkan semestinya dan menjadi suatu problematika mengenai *khiyār* dalam jual beli *pre order* yang sangat perlu untuk di kaji.

<sup>18</sup> Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim Konsep Hidup dalam Islam*, terj. Musthofa 'Aini, dkk. (Jakarta: Darul Haq, 2008), III: 453.

<sup>19</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), IV: 561.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, guna memberi arah pendukung tercapainya tujuan penelitian, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan dikaji, yaitu:

1. Bagaimana implementasi *khiyār* dalam jual beli sistem *pre order* di toko *online* One Stop Jersey Purwokerto?
2. Bagaimana implementasi *khiyār* dalam jual beli sistem *pre order* di toko *online* One Stop Jersey Purwokerto perspektif hukum Islam?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
  - a. Untuk mengetahui praktik penerapan *khiyār* dalam transaksi jual beli sistem *pre order* di toko *online* One Stop Jersey Purwokerto.
  - b. Untuk mengetahui penerapan *khiyār* dalam jual beli sistem *pre order* di toko *online* One Stop Jersey Purwokerto menurut pandangan hukum Islam.
2. Manfaat dalam penelitian ini adalah:
  - a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah *khazanah* dalam keilmuan muamalah khususnya dalam jual beli (*al-ba'i*), serta diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat serta menambah ilmu pengetahuan intelektual bagi masyarakat dan akademisi mengenai penerapan *khiyār* dalam jual beli sistem *pre order* pada semestinya dan sebagai upaya penyadaran untuk para penjual dan pembeli agar lebih berhati-hati dalam menjual atau membeli secara *pre order*.

#### D. Kajian Pustaka

Dalam membahas implementasi *khiyār* ini, maka penulis menelaah kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang konsep *khiyār* dalam jual beli sistem *pre order* dalam penelitian-penelitian sebelumnya dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam permasalahan tersebut guna melengkapinya. Pembahasan mengenai *khiyār* dalam transaksi jual beli banyak dibahas juga dalam buku Hukum Perjanjian Islam, Hukum Muamalat Kontemporer dan fikih-fikih khususnya pada pembagian muamalah yang mengatur bagaimana proses *khiyār* dalam hukum Islam.

Buku yang berjudul *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, karangan Abdul Ghofur Anshori mengatakan bahwa dalam akad/perjanjian jual beli, Islam mengenal adanya suatu hak yang berkaitan dengan jadi atau tidaknya perjanjian jual beli itu dilaksanakan, yang disebut sebagai hak *khiyār*. Ketentuan mengenai hal ini tentu saja lebih dapat memberikan perlindungan hukum bagi pembeli selaku konsumen atas suatu produk. Adanya ketentuan tentang *khiyār* juga merupakan salah satu sarana agar kesepakatan yang dibuat

oleh para pihak lebih sempurna. Dapat ditegaskan, *khiyār* dalam akad berarti hak memilih bagi pihak-pihak yang bersangkutan dalam suatu transaksi jual beli untuk melangsungkan atau tidak melangsungkan akad yang telah diadakan bila hal dimaksud menyangkut *khiyār syarat*, *khiyār rukyat*, atau *khiyār cacat*. Maksud dari diintrodusirnya hak *khiyār* dalam Islam adalah untuk menjamin agar akad yang diadakan benar-benar terjadi atas dasar kerelaan penuh pihak-pihak yang bersangkutan, mengingat sukarela merupakan asas bagi sahnya suatu akad.<sup>20</sup>

Buku *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*, karangan Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri yang diterjemahkan oleh Musthofa 'Aini mengatakan bahwa *khiyār* disyariatkan di dalam jual beli dalam beberapa masalah salah satunya adalah selama penjual dan pembeli masih berada dalam suatu majlis sebelum keduanya berpisah, maka masing-masing dari keduanya berhak untuk *khiyār* (memilih) antara melanjutkan transaksi jual beli atau membatalkannya, dan jika salah satu dari dua orang yang melakukan jual beli mensyaratkan hingga waktu tertentu untuk *khiyār* kemudian keduanya menyetujuinya, maka keduanya berhak untuk *khiyār* hingga waktu tersebut berakhir, kemudian melanjutkan jual beli. Adapun jika penjual merahasiakan sesuatu cacat pada barang yang dijualnya dengan memperlihatkan barang yang baik serta menyembunyikan barang yang jelek, atau menampakkan barang yang masih utuh dan menyembunyikan barang yang sudah rusak, atau mengumpulkan air susu kambing pada ambingnya (kantong kelenjar susu)

---

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 51.

supaya dianggap subur air susunya, maka bagi pembeli berhak untuk *khiyār* antara membatalkan jual belinya atau melanjutkannya.<sup>21</sup>

Buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, karangan Wahbah az-Zuhaili yang diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Mengatakan bahwa *khiyār* merupakan hak yang dimiliki seorang pengakad untuk meneruskan atau membatalkan akad jika jenis *khiyār*-nya adalah *khiyār syarat*, *khiyār ru'yah*, atau *khiyār 'aib*, atau ia berhak untuk memilih satu dari dua barang misalnya jika *khiyār*-nya adalah *khiyār ta'yin*. *khiyār* ini disyariatkan sebagai jaminan untuk persetujuan (*ridha*) kedua pengakad, menjaga kemaslahatan keduanya, dan untuk menghindari kemudharatan atau kerugian yang bisa jadi menimpa salah seorang pengakad. Jadi, *khiyār* ini disyariatkan karena suatu maslahat atau kebutuhan.<sup>22</sup>

Buku *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*, karangan Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, mengatakan bahwa jual beli sesuatu yang belum dilihat dimana hal ini dibolehkan jika ada gambar, akan tetapi Imam Hanafi mensyaratkan adanya *khiyār* (penentuan pembelian atau pembatalan) ketika barang telah ada. Imam Malik menyatakan bahwa ketika ciri-ciri barang yang dipesan ada pada barang tersebut maka jual beli harus berlangsung. Akan tetapi jika barang yang ada tidak sesuai dengan

---

<sup>21</sup> Abu Bakar Jabir al- Jazairi, *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, terj. Musthofa 'Aini dkk. (Jakarta: Darul Haq, 2008), III: 452.

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), IV: 552.



gambar barang atau ciri-cirinya pada saat akad, maka pembeli mempunyai pilihan untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya.<sup>23</sup>

Skripsi karya Rusdiyah Fahma, yang membahas tentang "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order di Toko Online Khanza*". Dalam karya skripsi ini penulis menjelaskan bahwa dari hasil penelitian praktik jual beli di Toko *Online* Khanza menggunakan sistem *pre order* termasuk dalam kategori *bai' istiṣnā'* (بيع استصناع) yaitu akad yang terjadi pada saat barang belum ada yang mana pembeli memesan suatu barang tertentu dengan menyebutkan kriteria atau spesifikasi tertentu. Salah satu ciri dari *istiṣnā'* (استصناع) sendiri adalah pembayaran dapat dilakukan di awal, di tengah maupun di akhir setelah proses produksi. Dari segi akad dan pelaksanaannya di Toko *Online* Khanza yang mana menggunakan sistem *pre order* sudah memenuhi unsur-unsur rukun dan syarat akad dalam *istiṣnā'*, serta jauh dari hal-hal yang dilarang dalam jual beli seperti *garar*, penipuan, kecurangan, kezaliman seperti halnya yang marak terjadi dalam transaksi jual beli secara *online* di zaman sekarang.<sup>24</sup>

Skripsi karya Dhasep Aberta Satriadin, yang membahas tentang "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD (Cash On Delivery) Studi Kasus: COD Barang-Barang Bekas di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta*". Dalam karya skripsinya penulis menjelaskan praktik *Khiyār* dalam jual beli sistem *COD (Cash On Delivery)* ini, dilakukan pada

---

<sup>23</sup> Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perseptif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), I: 250-251.

<sup>24</sup> Rusdiyah Fahma, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order di Toko Online Khanza* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 73.

saat si penjual dan pembeli bertemu di tempat transaksi yang ditentukan sebelum terjadinya akad jual beli. Adapun macam-macam *khiyār* yang bisa dilakukan dalam transaksi jual beli *COD (Cash On Delivery)* adalah *khiyār 'aib* dan *khiyār majlis*. Sedangkan bagi si penjual dan pembeli mempunyai hak-hak *khiyār* sebagai berikut: hak bagi penjual, *pertama* mendapat uang pembelian sesuai yang disepakati sebagai jaminan terhadap barang yang dibeli oleh pembeli. *Kedua*, jika *khiyār* tersebut batal, penjual mendapatkan barangnya kembali sesuai dengan keadaan pertama kali ketika barang diserahkan kepada konsumen. Hak bagi pembeli, pertama mendapatkan waktu untuk melihat kondisi barang. Untuk *khiyār*, *khiyār* dan cacat bisa dilihat selama 1 sampai 3 hari. *Kedua*, jika *khiyār* tersebut batal, si pembeli mendapat uangnya kembali sejumlah dengan pertama kali dia beli barang tersebut.<sup>25</sup>

Penelitian karya Muhammad Majdy Amiruddin, yang membahas tentang “*Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli*”. Dalam karya penelitiannya penulis menjelaskan bahwa *khiyār* merupakan instrumen yang sangat diperlukan dalam transaksi *e-commerce*. *Khiyār* memberikan pilihan kepada pembeli menukarkan dan mengembalikan barang yang telah diterima yang ketentuannya telah diatur oleh masing masing penjual. Ada empat (4) jenis

---

<sup>25</sup> Dhasep Aberta Satriadin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD (Cash On Delivery) Studi Kasus: COD Barang-Barang Bekas di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 79.

khiyar yang ditengahkan dalam penelitian ini. Dan hanya khiyār aib yang diaplikasikan oleh blibli, zalora dan lazada.<sup>26</sup>

Dari beberapa telaah buku, skripsi, dan karya penelitian diatas, ada perbedaan mendasar dari karya skripsi dan penelitian tersebut dengan skripsi ini, dimana yang menjadi perbedaan adalah dari segi subjek maupun objek penelitian. Karya-karya skripsi dan penelitian diatas menggambarkan penerapan *khiyār* itu sendiri yang dikaitkan dengan objek penelitian yang berbeda-beda sesuai dengan *case study* yang ditemui, serta dalam menggali sistem *pre order* hanya dari segi akadnya. Sedangkan dalam penelitian ini penulis lebih menitik beratkan pada penerapan *khiyār* dalam jual beli khususnya dalam sistem *pre order* di toko *online* One Stop Jersey Purwokerto. Dengan demikian, penelitian yang mengkaji implementasi *khiyār* dalam jual beli sistem *pre order* secara spesifik sejauh ini belum pernah diangkat.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan skripsi ini, terbagi ke dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Masing-masing bab terbagi dalam sub bab untuk mempermudah pemahaman, maka susunannya dapat dijelaskan di bawah ini:

Bab pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

---

<sup>26</sup> Muhammad Majdy Amiruddin, "Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalora dan Blibli" (Malaysia: Universiti Sains Islam, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2016), hlm. 48.

Selanjutnya sebagai lanjutan dari bab pertama. Dijelaskan dalam bab dua ini, membahas landasan teori mengenai tinjauan umum tentang *khiyār* pada jual beli dalam hukum Islam, yang mencakup konsep Jual beli dalam Islam dan konsep *khiyār* dalam Islam.

Bab tiga, membahas tentang metodologi penelitian berupa penjelasan tentang jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis.

Selanjutnya merupakan pembahasan inti dari skripsi. Di dalam bab empat ini, membahas tentang hasil penelitian yang meliputi gambaran umum tentang penelitian, bagaimana implementasi *khiyār* jual beli sistem *pre order* di toko *online* One Stop Jersey Purwokerto serta analisis implementasi *khiyār* jual beli sistem *pre order* di toko *online* One Stop Jersey Purwokerto menurut pandangan hukum Islam.

Bab lima adalah bab terakhir yang berisi bagian akhir dari pembahasan skripsi ini berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

IAIN PURWOKERTO

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pembahasan tentang implementasi *khiyār* dalam jual beli sistem *pre order* di toko *online* One Stop Jersey Purwokerto, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam praktik penerapan *khiyār* di toko *online* One Stop Jersey Purwokerto dilakukan pada saat penjual memberikan kesempatan kepada pembeli jika ingin membatalkan transaksinya maka diwajibkan saat order di hari itu juga, dan jika meneruskan jual belinya kemudian sampai pada barang diterima ada cacat atau kerusakan, pihak penjual hanya memberikan kompensasi separuh dari harga barang tersebut serta tidak dapat menukar barang baru kecuali disebabkan karena ukuran tidak sesuai, pihak penjual memberikan kesempatan pembeli menukar dengan jenis barang yang sama hanya selama sehari di hari penerimaan barang.
2. Dalam implementasi *khiyār* dalam jual beli sistem *pre order* di toko *online* One Stop Jersey Purwokerto diberlakukan *khiyār 'aib* disebabkan karena adanya sebab cacat setelah barang diterima oleh pembeli yang berdampak pada ketidakpuasan pembeli dengan mengkomplain dan meminta ganti rugi. Hal tersebut ternyata ada ketidaksesuaian dalam *khiyār 'aib* dimana pemberian kompensasi separuh harga dari harga

barang tersebut di dalamnya terdapat syarat barang cacat/rusak yang semestinya benar-benar tidak dapat dikembalikan serta tidak mengindikasikan keridhaan salah satu pengakad yang masih bisa untuk mengembalikan barang tersebut dan mendapatkan barang yang baik.

## B. Saran-Saran

Dari penelitian mengenai Implementasi *Khiyār* dalam Jual beli Sistem *Pre Order* di Toko *Online One Stop Jersey Purwokerto* dalam Perspektif Hukum Islam, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Implementasi *khiyār* yang kaitannya dengan adanya kerusakan dan kecacatan barang, dari pihak penjual sebaiknya lebih memperhatikan ketika barang sebelum dikirim untuk melihat rusak/cacat tidaknya barang, jujur untuk menginformasikan hal tersebut kepada pembeli agar di akhir transaksi kedua pihak telah saling ridha dan menerima permasalahan tersebut, serta memberikan nota transaksi pembayaran dalam setiap paket pengiriman.
2. Implementasi *khiyār* dalam jual beli sistem *pre order* di toko *online One Stop Jersey Purwokerto* menjadi lebih baik jika prosedur yang diterapkan oleh penjual sebaiknya dinyatakan secara tertulis agar maksud dan tujuannya jelas serta dijadikan pertimbangan oleh pembeli sebelum melakukan transaksi dan meminimalisir kerugian atau kemudharatan antara kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al- Jazairi Jabir, Abu Bakar. 2008. *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, terj. Musthofa 'Aini dkk. Cet. III. Jakarta: Darul Haq.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anwar, Saefuddin. 2004. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimin. 1996. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Wa adillatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Cet. I. Jakarta: Gema Insani.
- Daniel, Moehar. 2002. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Cet. I. Bandung: Pustaka Setia.
- Daryanto., & Setyabudi, Ismanto. 2014. *Konsumen dan Pelayanan Prima*. Cet. I. Yogyakarta: Gava Media.
- Dewi, Gemala. 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Djazuli, A. 2000. *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Praktis)*. Jakarta: Kencana.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fikih Muamalat*. Cet. I. Yogyakarta: Pusaka Pelajar.
- Fahma, Rudiya. 2014. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order di Toko Online Khanza*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fauzia, Ika Yunia., & Riyadi, Abdul Kadir. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perseptif Maqashid al-Syari'ah*. Cet. I. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Haroen, Nasrun. 2000. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. Cet. I. Jakarta: Prenamedia Group.
- Khallaf, Abdullah Wahab. 1984. *Sumber-Sumber Hukum Islam*, terj. Bahrn Abu Bakar. Bandung, Risalah.
- Khosyi'ah, Siah. 2014. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ma'afi Ramdhan, Mahbub . 2014. *Jual Beli Hewan Peliharaan*. Jember: NU Online.
- Majah, Ibnu. 1426 H. *Sunan Ibnu Majah*. No. 2237 (Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm an-Nafi', Seri 4, al-Ishdar al-Awwal.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Purkon, Arip. 2014. *Bisnis Online Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahman Ghazaly, Abdul. Dkk. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Rasjid, Sulaiman. 1994. *Fiqh Islam*. Bandung; Sinar Baru Al-Gesindo.
- RI, Departemen Agama. 1989. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra.
- Sabiq, Sayyid. 1988. *Fikih Sunnah* alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, dkk. Jilid XII. Bandung: Al-Ma'arif.
- \_\_\_\_\_. 2006. *Fiqh Sunnah*. Cet. IV. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Satriadin, Dhasep Aberta. 2013. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khyiar Dalam Jual Beli Sistem COD (Cash On Delivery) Studi Kasus: COD Barang-Barang Bekas di Web Toko Bagus Wilayah Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Sudarsono, 1992. *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. 1999. *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*. Jakarta: Tazkia Institut.
- \_\_\_\_\_. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani. Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.



Tarmizi, Erwandi. 2012. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT. BerkatMulia Insani.

Wardi Muslich, Ahmad. 2015. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.

Ya'kub, Hamzah. 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*. Bandung, Diponegoro.

Amiruddin, Muhammad Majdy. 2016. "Khiyār (hak untuk memilih) dalam Transaksi On-Line: Studi Komparasi antara Lazada, Zalara dan Blibli", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1. Diakses 25 Maret 2016 pukul 19.21 WIB.

Internet:

Goo.gle/8FW3YF

<https://en.m.wikipedia.org/wiki/Pre-order>, diakses 19 Agustus 2016.

[https://id.wikipedia.org/wiki/perdagangan\\_elektronik](https://id.wikipedia.org/wiki/perdagangan_elektronik)

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online). <http://kbbi.web.id/klub>. Diakses 25 Maret 2016 pukul 20.00 WIB.

Kitab 9 Imam. Keriss IT Developer. Lidwa Pusaka i-Software.



IAIN PURWOKERTO